



PEMERINTAH KOTA BENGKULU



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
TAHUN 2024 - 2026**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA BENGKULU**

LEMBAR PENETAPAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu Tahun 2024-2026,
2. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026.

dengan ini Menetapkan :

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PEENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026**

Dokumen Rencana Strategis BPBD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal, 18 April 2023

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BENGKULU



NIP: 197605211998031001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu (BPBD) telah dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2024 - 2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah otonom Baru Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang tertuang dalam RPD Kota Bengkulu tahun 2024-2026.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra BPBD periode 2024 – 2026 kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga Yang Maha Kuasa memberi balasan yang setimpal. Aamiin..

Bengkulu, APRIL 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



NIP. 197605211998031001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENETAPAN RENSTRA	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR LAMPIRAN.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	11
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	16
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD	16
2.2 Sumberdaya OPD	27
2.3 Kinerja Pelayanan OPD	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan OPD	41
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	43
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	44
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1 Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kinerjanya	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
5.1 Pernyataan Strategi dan arah Kebijakan OPD	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53

6.1 Perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
7.1 Indikator Kinerja OPD yang secara langsung mendukung tujuan dan sasaran RPD	55
7.2 Indikator Program.....	55
BAB VIII PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Hal
2.1	Jumlah Pegawai BPBD Kota Bengkulu Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	27
2.2	Jumlah Aparatur Sipil Negara BPBD Kota Bengkulu Berdasarkan Golongan/Kepangkatan	28
2.3	Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Pendidikan	28
2.4	Daftar Aset BPBD Kota Bengkulu	29
2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD (T-C.23)	32
2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD (T-C.24)	34
3.1	Pemetaan Permasalahan dan Isu-Isu Strategis BPBD (T-B.35)	42
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD (T-C.25).....	50
5.1	Tujuan,Sasaran, Strategi dan Kebijakan (T-C.26).....	52
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (T-C.28)	54
7.2	Indikator Program Perangkat Daerah (T-C.29)	56

DAFTAR LAMPIRAN

No.	JUDUL LAMPIRAN	HAL
1.	Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu 2024 – 2026 dan Indikatif Pendanaan (T-C.27).....

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu 2024-2026. Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu mengacu pada Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu Tahun 2024 – 2026. Tujuan Bengkulu dalam RPD 2024 - 2026, yaitu **“Menurunnya Risiko Bencana”**, serta keberlanjutan program dan kegiatan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu tiga tahun kedepan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2024 - 2026, sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu di bidang urusan penanggulangan bencana. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode tiga tahun kedepan.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka arah kebijakan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan secara terpadu antara upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak. Sehingga mampu mensinergikan upaya pengurangan risiko bencana. Dengan demikian menjadi harapan kita semua bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, dengan sasaran yang jelas dan indikator yang terukur (kuantitatif/kualitatif). Untuk itulah Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD ini dirumuskan. Sehingga kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dikonstruksikan atas tujuan, sasaran dan indikator yang realistis sebagai komitmen dukungan terhadap visi dan misi Walikota Bengkulu sektor Penanggulangan bencana 3 (tiga)

tahun mendatang.

Renstra BPBD periode 2024 - 2026, merupakan *road map* utama bagi pejabat eselon II, III, IV dan seluruh staf di lingkungan BPBD dalam mewujudkan cita-cita Pemerintah Kota Bengkulu periode 2024 - 2026 yaitu usaha untuk mensinergi pembangunan berkelanjutan, dengan konsep rendah risiko bencana.

Fungsi Renstra BPBD adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahunan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Penyusunan Rencana Strategis BPBD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengarah kepada RPD Tahun 2024 - 2026, Rencana Strategis BPBD serta Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.

Adapun tahapan penyusunan Renstra BPBD adalah:

1. Persiapan Penyusunan Renstra
2. Membentuk Tim Penyusun Renstra yang terdiri dari Ketua Tim, Sekretaris Tim dan Kelompok Kerja;
3. Melakukan orientasi atau pengenalan Renstra kepada Tim Penyusun yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra;
4. Menyusun agenda kerja sebagai panduan kerja
5. Pengumpulan data dan informasi.
6. Penyusunan Rancangan Renstra

Pada tahap penyusunan rancangan Renstra terdiri dari dua tahap yaitu :

a) Tahap perumusan rancangan Renstra

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra sangat menentukan kualitas dokumen Renstra yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra adalah Rancangan Awal RPD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama tiga tahun, baik untuk mendukung tujuan kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra yang dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan RPD terdiri dari : Pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, Review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD, penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Analisis terhadap dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi, perumusan isu-isu strategis, Perumusan tujuan perangkat daerah, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah, dan Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah perangkat daerah.

b) Tahap Penyajian rancangan Renstra

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD.


c) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan atas rancangan awal Renstra SKPD yang berpedoman pada RPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bengkulu. Penyempurnaan Rancangan Renstra tersebut bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dalam RPD.

d) Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPD ditetapkan.


MEKANISME PENYUSUNAN RENSTRA



e) Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra BPBD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan nasional dan Kabupaten/kota. Penyusunan Renstra BPBD 2024 - 2026 berpedoman pada RPD Tahun 2024 - 2026, Adapun hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Dasar-dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Bengkulu tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023.
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2-2-41 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahaan Lembaran Daerah Nomor 1);
18. Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu.
19. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.(Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra BPBD 2024 – 2026 adalah:

- a. Sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu.
- b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana menyeluruh, terpadu, terkoordinasi, cepat dan tepat serta efektif dan efisiensi dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.
- c. Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis sehingga menghasilkan penanggulangan bencana yang berkualitas.
- d. Meningkatkan sistim koordinasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana.
- e. Mengembangkan penelitian sistim informasi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Kata Pengantar

DAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud Dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
 - 2.2 Sumber Daya OPD
 - 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
- BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
 - 3.2 Telaahan Renstra/KL dan Renstra
 - 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
- 4.1 Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kerjanya
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- 5.1 Pernyataan Strategi dan arah Kebijakan OPD
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**
- 6.1 Perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- 7.1 Indikator Kinerja OPD yang secara langsung mendukung tujuan dan sasaran RPD

7.2 Indikator Program

BAB VIII

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pelayanan penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan manajemen penanggulangan, yang mencakup layanan sebelum terjadinya suatu bencana, pada saat terjadinya bencana dan layanan pada saat setelah terjadinya suatu kejadian bencana. Keseluruhan layanan tersebut dibingkai dalam upaya untuk adaptasi dan mitigasi bencana. Secara umum upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang menjadi kewenangan BPBD dalam menyelenggarakan layanan penanggulangan bencana difokuskan pada upaya-upaya yang bersifat non struktural.

Bencana, sebagai sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi-fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana. Meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural. Guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menimpanya.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2010 memiliki tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas Pokok Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah kota dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana

- berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Bengkulu;
 6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2.1.3 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka di bentuklah Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu. Maka Pemerintah Daerah Kota Bengkulu telah menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor: 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat;
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan
5. Bidang Kedaruratan dan Logistik
6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bengkulu. Dalam menjalankan fungsinya kepala BPBD atas nama Walikota Bengkulu mengangkat seorang Kepala Pelaksana BPBD yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Pelaksana BPBD dibantu oleh satu kepala bagian dan tiga kepala bidang. Masing-masing bagian dan bidang tersebut, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian/Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Kepala Sekretariat

Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumberdaya serta kerjasama. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah;
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat dibantu oleh Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan.

Subbagian umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, program dan kegiatan, mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga, data/informasi/statistik, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari:

1. Sub Substansi Keuangan.
2. Sub Substansi Penyusunan Program.

Substansi keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana/program kegiatan Substansi Keuangan;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Keuangan;
- Melaksanakan pengelolaan dan pengolahan keuangan BPBD meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan BPBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan pengolahan gaji, tunjangan, uang lembur, taspen, pegawai BPBD;
- Melakukan penghitungan, penagihan, penyeteroran PPN/PPH yang berkaitan dengan BPBD;
- Melayani pemeriksaan keuangan BPBD oleh Inspektorat/BPKP/BPK;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Substansi Penyusunan Program mempunyai tugas:

- Menyusun rencana/program BPBD;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

bidang tugas Substansi Perencanaan;

- Membuat dan menyusun rencana desain yang berkaitan dengan operasional kegiatan BPBD;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyusunan program;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/intansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang ini mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksana kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di bantu oleh 2 (dua) Kelompok Jabatan fungsional, yang terdiri dari Substansi pencegahan dan Substansi kesiapsiagaan.

Substansi Pencegahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana/program di Sub Bidang Pencegahan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

- c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan pendataan wilayah-wilayah yang dinyatakan rawan bencana;
- e. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi penanggulangan bencana secara terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
- g. Memantau, mengevaluasi, dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Substansi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana/program Substansi Kesiapsiagaan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. Mendata, membentuk dan membina satuan tugas (satgas) dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pra bencana;
- e. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui media massa, leaflet, selebaran atau simulasi gempa;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi kesiapsiagaan bencana secara terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
- g. Memantau, mengevaluasi dan menginventarisir pelaporan tentang kesiapsiagaan bencana;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap

- darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kedaruratan dan Logistik di bantu oleh 2 (dua) Subbid yaitu Subbid kedaruratan dan Subbid logistik. Masing-masing Subbid sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbid Kedaruratan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana/program di Sub Bidang Kedaruratan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi;
- e. Melaksanakan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi secara terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
- g. Mendata, menginventarisir masyarakat yang terkena bencana;
- h. Memantau, mengevaluasi dan menginventarisir pelaporan tentang ketanggapdaruratan bencana;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Subbid logistik mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana/program di Sub Bidang Logisistik;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

- c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. Merumuskan kebijakan di bidang logistik penanganan pengungsi;
- e. Mendata dan menginventarisir keperluan logistik pengungsi /masyarakat yang terkena bencana;
- f. Mendistribusikan keperluan logistik pengungsi/masyarakat yang terkena bencana;
- g. Merekrut/mendata bantuan-bantuan logistik yang berasal dari masyarakat, lembaga swasta/pemerintah baik dalam maupun luar negeri;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi tentang kebutuhan logistik pengungsi/masyarakat yang terkena bencana dengan SKPD lainnya di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
- i. Memantau, mengevaluasi dan menginventarisir pelaporan tentang kesiapan logistik bagi pengungsi dan masyarakat yang terkena bencana;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Dalam melaksanakan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pascabencana.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dibantu oleh 2 (dua) subbid, yaitu subbid rehabilitasi dan subbid rekonstruksi. Masing-masing subbid tersebut, dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbid Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana/program di Sub Bidang Rehabilitasi;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. Merumuskan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana;
- e. Melaksanakan rehabilitasi mental masyarakat yang terkena bencana dan pengungsi melalui hiburan, permainan, pemeriksaan kesehatan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menghilangkan trauma pada masyarakat akibat bencana;
- f. Mendata, menginventarisir, membantu dan memfasilitasi lembaga swasta/pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang akan membantu pelaksanaan rehabilitasi pada masyarakat yang terkenan bencana maupun pengungsi;
- g. Mendata masyarakat yang terkena bencana yang berakibat cacatnya fisik/mental dan memfasilitasi pada dinas/lembaga lain yang terkait;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang rehabilitasi bencana secara terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
- i. Memantau, mengevaluasi dan menginventarisir pelaporan tentang kegiatan rehabilitasi terhadap masyarakat yang terkena bencana dan pengungsi;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Subbid Rekonstruksi mempunyai tugas:


- a. Menyusun rencana/program di Sub Bidang Rekonstruksi;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. Merumuskan kebijakan dan pola di bidang rekonstruksi pasca bencana;
- e. Mendata, menginventarisir rumah warga yang perlu mendapat rekonstruksi;
- f. Menyalurkan bantuan berupa uang/bahan bangunan untuk perbaikan rumah warga yang rusak akibat bencana;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang rekonstruksi dengan SKPD lainnya di daerah,

lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;

- h. Memantau, mengevaluasi dan menginventarisir pelaporan tentang kondisi rumah warga yang rusak akibat bencana;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sebagaimana tersebut di atas, sangat dipengaruhi oleh faktor kunci berupa dukungan sumber daya manusia dan perlengkapan peralatan kerja. Jumlah tenaga/pegawai BPBD per Januari 2023, baik yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga kontrak adalah 51 orang. Dengan rincian 35 orang berjenis kelamin laki-laki (70 %) dan 16 orang berjenis kelamin perempuan (30 %).

Tabel. 2.1
JUMLAH PEGAWAI BPBD
BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN DAN JENIS KELAMIN

No.	PEGAWAI	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
A. Pegawai Negeri Sipil				
1.	Kepala Pelaksana	1	0	1
2.	Sekretariat	2	7	9
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	5	1	6
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	8	1	9
5.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	4	1	5
B. Pegawai Kontrak				
6.	Tenaga Kontrak	15	6	21
Total		35	16	51

Jumlah ASN pada BPBD dilihat dari golongan/pangkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 6 orang (21 %) golongan IV, 17 orang (55 %) golongan III dan sisanya 7 orang (24 %) golongan II.

Tabel. 2.2

**JUMLAH ASN BPBD
BERDASARKAN GOLONGAN/KEPANGKATAN**

No.	PEGAWAI	GOLONGAN			JUMLAH
		II	III	IV	
1.	Kepala Pelaksana	-	-	1	1
2.	Sekretariat	2	7	0	9
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan	0	5	1	6
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	5	2	2	9
5.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	3	2	5
TOTAL		7	17	6	30

Pegawai BPBD baik ASN maupun tenaga kontrak sebanyak 17 orang (33,0%) berpendidikan SMU dan Diploma III, 25 orang (52 %) berpendidikan sarjana (S-1), sisanya 7 orang (15 %) berpendidikan Pasca sarjana. ASN BPBD baik yang berpendidikan Sarjana maupun Pasca Sarjana tersebar pada berbagai macam konsentrasi ilmu.

Tabel. 2.3

JUMLAH PEGAWAI BPBD BERDASARKAN PENDIDIKAN

No.	PEGAWAI	PENDIDIKAN			
		SMA/D3	S-1	S-2	JML
1.	Kepala Pelaksana	0	0	1	1
2.	Sekretariat	3	5	1	9
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0	5	1	6
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	5	3	1	9
5.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	2	3	5
6.	Tenaga Kontrak	9	10	0	19
TOTAL		17	25	7	49

Aset (*assets*) adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset BPBD diperoleh dari hasil pengadaan yang didanai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk arus kas dan setara kas kepada BPBD guna menunjang tercapainya kinerja pelayanan penanggulangan bencana sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku.

Tabel. 2.4
DAFTAR ASET BPBD KOTA BENGKULU
TAHUN 2022

No	Nama Barang	Jumlah	TH Beli	Merk	Dana
1	2	3	4	5	6
1.	Gedung Kantor	3 Unit		-	APBD
2.	Gedung Gudang	1 Unit	2011	-	APBD
3.	Mobil	1 Unit	2009	Ford Ranger	APBN
4.	Mobil	1 Unit	2012	Izuzu D-Max	APBN
5.	Sepeda Motor	2 Unit	2011	Kawasaki KLX 150	APBN
6.	Sepeda Motor	1 Unit	2011	Honda New Mega pro	APBD
7.	Sepeda Motor	1 Unit	2011	Honda Revo	
8.	Perahu Karet	2 Unit	2011		APBN
9.	Kursi Tamu	1 Unit	2009	Ligna	APBD
10.	Meja ½ Biro	17 buah	2009	Uno	APBD
11.	Komputer	2 Unit	2009	Accer	APBD
12.	Meja Komputer	2 Buah	2009	Ligna	APBD
13.	Stapol	1 Buah	2009	Matsunaga	APBD
14.	Kipas Angin Besar	1 Buah	2009	Matsunchi	APBD
15.	Kipas Angin Kecil	1 Buah	2009	Maspion	APBD
16.	TV 14 Inc	1 Buah	2009	Sharp	APBD
17.	Kursi Plastik	20 Buah	2009	Enggle Brant	APBD
18.	In focus	1 Set	2009	In Fokus	APBD
19.	Layar in Fokus	1 Buah	2009	Tripoti Scren	APBD
20.	Dispencer	1 Buah	2009	Miyako	APBD
21.	AC	2 Buah	2009	Sharp	APBD
22.	Mesin Tik	1 Buah	2009	Royal	APBD
23.	Lemari	4 Buah	2009	Ligna	APBD
24.	Kursi Putar	1 Buah	2009	Putar	APBD
25.	Rig	1 Set	2009	Kenwood	APBD
26.	Handy Talki	3 Unit	2009	Kenwood	APBD
27.	Pipa	1 Set	2009	Galvanis	APBD
28.	Antene Rig	1 Set	2009	Rig	APBD
29.	Teralis	40 Buah	2009	Besi Ulir	APBD

30.	Piring	1 Lusin	2009	Duraleg	APBD
31.	Gelas Besar	1 Lusin	2009	Benhool	APBD
32.	Gelas Elegance	1 Lusin	2009	Elegance	APBD
33.	Gelas Belimbing	1 Lusin	2009	BBC	APBD
34.	Alarm Gempa	4 Buah	2009	Eartquake	APBD
35.	Pot Bunga	1 Buah	2009	Standart	APBD
36.	Fhoto Pres/Wakil	2 Buah	2009	Standart	APBD
37.	Fhoto Wali/Wawali	2 Buah	2009	Standart	APBD
38.	Papan Nama Badan	1 Buah	2009	Standart	APBD
39.	Billboard	1 Buah	2011	Standart	APBD
40.	Laptop	2 unit	2011	Lenovo	APBD
41.	Printer	2 Unit	2011	Canon	APBD
42.	Meja Komputer	2 Buah	2011	Ligna	APBD
43.	Komputer PC	2 Unit	2011	Accer	APBD
44.	TV	1 Unit	2011	LG	APBD
45.	Tape Wirales	1 Unit	2011	Dat MG	APBD
46.	Camera	1 Unit	2011	Fuji Finetx	APBD
47.	Handycame	1 Unit	2011	Sonny	APBD
48.	Meja Biro	1 Buah	2011	Standart	APBD
49.	Meja ½ Biro	2 Buah	2011	Standart	APBD
50.	Kursi Biro (putar)	1 Buah	2011	Standart	APBD
51.	Kursi	1 Buah	2011	Standart	APBD
52.	Meja Rapat	1 Buah	2012	Pabrikian	APBD
53.	Meja Biro	1 Buah	2012	Uno	APBD
54.	Kursi Pimpinan	1 Buah	2012	Eda CR 203	APBD
55.	Kursi Staf	10 Buah	2012	Futura	APBD
56.	Tenda Gulung	200 Unit	2012	Standart	APBN
57.	Matras	200 Unit	2012	Standart	APBN
58.	Kompor Serba Guna	150 Unit	2012	Standart	APBN
59.	Selimut	200 Unit	2012	Standart	APBN
60.	Perahu Karet	1 Unit	2013	Standart	APBN
61.	Mesin Perahu Karet	1 Unit	2013	Standart	APBN
62.	Tenda Posko	1 Set	2013	Standart	APBN
63.	Tenda Pengungsi	3 Set	2013	Standart	APBN
64.	Solar Lamp	5 Unit	2013	Standart	APBN
65.	Tenda Keluarga	12 Set	2013	Standart	APBN
66.	Solar Handle Lamp	12 Set	2013	Standart	APBN
67.	Valled	25 Set	2013	Standart	APBN
68.	Handy Talky	2 Unti	2013	Standart	APBN
69.	RIG	1 Set	2013	Standart	APBN
70.	SSB	1 Unit	2013	Standart	APBN
71.	Senter HID Search Light	1 Unit	2013	Standart	APBN
72.	Genset 5.5 KVA	1 Unit	2013	Standart	APBN
73.	Water Treatment Portable	1 Set	2013	Standart	APBN
74.	Tenda Biasa	1184 Unit	2009	Standart	APBD
75.	Tenda Pleton	24 unit	2009	Standart	APBD
76.	Kuali Besar	8 Buah	2010	Standart	APBD
77.	Kuali Sedang	5 Buah	2010	Standart	APBD
78.	Dandang	6 Buah	2010	Standart	APBD
79.	Panci	15 Buah	2010	Standart	APBD
80.	Ember Besar	15 Buah	2010	Standart	APBD
81.	Ember Kecil	15 Buah	2010	Standart	APBD
82.	Piring Plastik	20 Buah	2010	Standart	APBD

83.	Sendok Makan	20 Buah	2010	Standart	APBD
84.	Gelas	20 Buah	2010	Standart	APBD
85.	Gayung Mandi	50 Buah	2010	Standart	APBD
86.	Ceret Besar	15 Buah	2010	Standart	APBD
87.	Ceret Sedang	15 Buah	2010	Standart	APBD
88.	Tabung Gas	2 Buah	2010	Pertamina	APBD
89.	Kompor Gas	2 Buah	2010	Hock	APBD
90.	Termos Nasi	10 Buah	2011	Standart	APBD
91.	Dandang Besar	5 Buah	2011	Standart	APBD
92.	Irus Besar	12 Buah	2011	Standart	APBD
93.	Irus Sedang	12 Buah	2011	Standart	APBD
94.	Pisau Sayur	24 Buah	2011	Standart	APBD
95.	Toples	10 Buah	2011	Standart	APBD
96.	Mangkok	10 Buah	2011	Standart	APBD
97.	Kompor Gas	4 Buah	2011	Standart	APBD
98.	Sendok Nasi	24 Buah	2011	Standart	APBD
99.	Baskom	20 Buah	2011	Standart	APBD
100.	Piring Makan	50 Buah	2011	Standart	APBD
101.	Cangkir	50 Buah	2011	Standart	APBD
102.	Derijen	10 Buah	2011	Standart	APBD
103.	Sintong Kayu	24 Buah	2011	Standart	APBD
104.	Kuali 32	8 Buah	2011	Standart	APBD
105.	Kuali 24	8 Buah	2011	Standart	APBD
106.	Panic besar 30	10 Buah	2011	Standart	APBD
107.	Tampah	10 Buah	2011	Standart	APBD
108.	Serok	10 Buah	2011	Standart	APBD
109.	Tungku	4 Buah	2011	Standart	APBD
110.	Senter 6 batere	5 Buah	2011	Standart	APBD
111.	Jas Hujan	10 Buah	2011	Standart	APBD
112.	Lampu ceplok	10 Buah	2011	Standart	APBD

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD

Sejak dibentuk sejak tahun 2010, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu (BPBD) terus berbenah untuk meningkatkan peran dan fungsinya terutama dalam menghadapi bencana bencana besar. Adapun kinerja pelayanan terdapat pada Tabel 2.5. yang bersumber dari Tabel T-C.23 sebagai berikut:

Tabel. T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD
Kota Bengkulu

No.	INDIKATOR KINERJA BPBD	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA BPBD TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN RENSTRA BPBD TAHUN KE -					RASIO CAPAIN RENSTRA BPBD TAHUN KE -				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Presentase Sarana dan Prasarana Kebencanaan	1 Dok			92,8	93,14	93,41	93,65	93,88	93,03	91,28	86,69	0	0	100,25 %	98,00 %	92,80 %	0	0
2	Presentase terlaksananya penyusunan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) dan SOP Kebencanaan	1 Dok			2	2	2	2	2	0	2	10	0	0	0	100%	500%	0	0
3	Presentase Sistem Peringatan Dini	2 Org			11,11	22,22	22,22	22,22	22,22	11,11	133,33	155,55	0	0	100%	600%	700%	0	0
4	Presentase Relawan Kesiapsiagaan Bencana	5 Jenis			0,027	0,028	0,029	0,030	0,031	0,047	0,049	0,065	0	0	174,07%	175%	224%	0	0
5	Presentase Aparatur Penanggulangan Bencana yang Bersertifikasi	4.000			5,71	5,71	8,33	11,11	13,51	5,55	6,25	20	0	0	97,19	109%	240%	0	0

Adapun program dan kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

1. Peningkatan SDM yang berkualitas dalam penyelenggaraan PB
2. Peningkatan Jumlah Petugas relawan
3. Peningkatan jumlah upaya penyelamatan dan evakuasi penanganan korban bencana.
4. Peningkatan jumlah upaya perbaikan dan pemeliharaan bangunan yang terkena dampak bencana.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan BPBD Kota Bengkulu dapat dilihat pada Tabel. 2.6 yang bersumber dari Tabel **T-C.24** sebagai berikut.

Tabel. T-C.24

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
BPBD KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019 - 2023**

URAIAN	ANGGARAN (Rp.) PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN (Rp.) PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.154.500.000	989.604.220	930.121.690	4.676.139.061	4.773.108.900	1.103.442.919	779.188.310	655.983.757	4.325.627.859	0	0,95	0,78	0,70	0,92	0	2.504.694.774	1.716.060.711
Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.450.000	2.300.000	2.300.000	33.324.400	25.040.300	5.450.000	1.380.000	4.944.700	33.251.000	0	1	0,6	0,91	0,99	0	13.700.940	11.256.425
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.450.000	0	3.805.500	17.924.000	12.556.000	2.450.000	0	3.535.000	17.870.000	0	1	0	0,92	0,99	0	26.690.700	10.452.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	2.300.000	1.599.900	15.400.400	12.484.300	3.000.000	1.380.000	1.409.700	15.381.000	0	1	0,6	0,88	0,99	0	6.956.920	5.292.675
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	168.200.000	134.000.000	211.893.600	3.493.582.000	3.687.927.000	168.110.000	111.386.000	143.028.800	3.252.448.751	0	0,99	0,83	0,67	0,93	0	1.539.120.520	918.743.387
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	3.276.962.000	3.472.927.000	0	0	0	3.048.433.751	0	0	0	0	0,93	0	1.349.977.800	762.108.437
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	168.200.000	134.000.000	211.893.600	216.620.000	215.000.000	168.110.000	111.386.000	143.028.800	204.015.000	0	0,99	0,83	0,67	0,94	0	189.142.720	156.634.950
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.900.000	45.000.000	45.375.000	35.834.700	45.000.000	28.800.000	44.750.000	45.375.000	35.834.700	0	0,99	0,99	1	1	0	40.021.940	38.689.925
Penyediaan Pakaian Dinas beserta atribut lainnya	28.900.000	45.000.000	45.375.000	35.834.700	45.000.000	28.800.000	44.750.000	45.375.000	35.834.700	0	0,99	0,99	1	1	0	40.021.940	38.689.925

Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.550.000	335.758.736	118.347.690	309.581.661	365.456.800	337.027.370	239.587.271	75.439.990	302.026.900	0	0,99	0,71	0,63	0,97	0,	293.538.977	238.520.382
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	2.500.000	3.000.000	3.555.000	7.500.000	10.000.000	770.000	2.391.500	3.550.000	0	1	0,30	0,79	0,99	0	5.311.000	4.177.875
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	18.400.000	10.720.000	28.860.900	28.860.900	0	8.170.000	5.300.000	25.549.000	0	0	0,44	0,49	0,88	0	17.368.360	9.754.750
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.800.000	38.000.000	20.000.000	22.234.800	20.285.000	25.701.000	25.603.000	19.400.000	21.569.000	0	0,99	0,67	0,97	0,97	0	25.263.960	23.068.250
Penyediaan bahan/matrial	35.000.000	35.325.000	24.396.000	43.304.961	28.860.900	35.000.000	31.800.000	14.097.000	39.741.000	0	1	0,90	0,57	0,91	0	33.377.372	30.159.500
Fasilitas kunjungan tamu	40.000.000	41.000.000	12.500.000	23.000.000	13.000.000	39.980.000	23.000.000	9.900.000	22.991.900	0	0,99	0,56	0,72	0,99	0	25.900.000	23.967.975
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.600.000	169.333.736	47.731.690	188.626.000	160.000.000	163.482.970	121.884.271	24.351.490	188.626.000	0	0,99	0,71	0,51	1	0	145.828.285	86.324.890
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	313.400.000	298.200.000	340.900.000	519.402.300	499.684.800	286.973.349	284.549.050	303.544.967	441.840.958	0	0,91	0,95	0,89	0,85	0	479.000.920	658.307.289
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.600.000	6.000.000	2.500.000	3.500.000	5.000.000	5.599.000	3.774.000	1.760.000	3.492.000	0	0,99	0,62	0,70	0,99	0	4.520.000	3.010.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	63.800.000	61.200.000	102.400.000	156.405.000	135.000.000	45.154.349	50.985.050	76.894.967	138.288.358	0	0,70	0,83	0,75	0,88	0	188.880.000	50.224.479
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	28.000.000	15.000.000	20.000.000	57.212.500	25.000.000	20.220.000	13.790.000	8.890.000	54.540.000	0	0,72	0,91	0,44	0,95	0	22.046.000	15.337.500
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	216.000.000	216.000.000	216.000.000	302.284.800	334.684.800	216.000.000	216.000.000	216.000.000	245.520.600	0	1	1	1	0,81	0	263.473.920	169.210.050

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.000.000	174.345.484	208.200.000	284.414.000	150.000.000	277.082.200	97.535.989	83.650.300	260.225.550	0	0,75	0,55	0,40	0,91	0	195.215.096	133.134.872
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	180.000.000	149.345.484	208.200.000	284.414.000	35.000.000	174.166.200	97.535.989	83.650.300	260.225.550	0	0,96	0,65	0,40	0,91	0	143.215.096	107.392.372
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	115.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0
Pemeliharaan Mebel	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	60.000.000	25.000.000	0	0	0	44.668.000	0	0	0	0	0,74	0	0	0	0	17.000.000	11.167.000
Program Penanggulangan Bencana	1.879.715.000	459.695.780	1.819.170.000	13.727.507.900	1.853.676.040	1.764.624.169	165.244.780	1.734.843.000	1.207.457.630	0	0,93	0,35	0,95	0,95	0	1.460.950.364	1.316.587.038
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0	0	953.676.040	34.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.735.208	8.625.000
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota	0	0	0	0	878.676.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.735.208	0
Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kota	42.000.000	0	0	0	75.000.000	34.500.000	0	0	0	0	0,82	0	0	0	0	23.400.000	8.625.000

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.534.115.000	337.995.780	1.729.855.000	13.218.757.440	800.000.000	1.437.442.705	43.579.780	1.646.186.000	731.382.297	0	0,93	0,12	0,95	0,97	0	1.097.142.016	807.172.167
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000	0	0	0 (dipangkas)	100.000.000	39.431.600	0	0	0	0	0,98	0	0	0	0	28.000.000	9.857.900
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	60.000.000	0	0	142.621.800	100.000.000	59.887.500	0	0	141.001.200	0	0,99	0	0	0,98	0	91.999.960	14.971.875
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	210.000.000	279.995.780	1.149.555.000	134.852.140	100.000.000	131.385.000	43.579.780	1.117.466.000	134.824.500	0	0,62	0,15	0,97	0,99	0	440.270.156	323107695
Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	46.715.000	0	440.300.000	250.000.000	100.000.000	46.687.500	0	398.058.000	242.546.077	0	0,99	0	0,90	0,97	0	147.403.000	131.685005
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0	12.619.338.750	100.000.000	0	0	0	149.238.750	0	0	0	0	0,99	0	39.999.950	2.499.937
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	125.000.000	58.000.000	140.000.000	71.944.750,00	200.000.000	121.806.000	0	130.662.000	63.771.770	0	0,97	0	0,93	0,88	0	118.988.950	65.488.478,25
Penyusunan Rencana Kontijensi	0	0	0	0 (dipangkas)	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	962.400.000	0	0	0	0	962.260.105	0	0	0	0	0,99	0	0	0	0	192.480.000	240.565.026,25
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	90.000.000	0	0	0	0	75.985.000	0	0	0	0	0,84	0	0	0	0	18.000.000	18.996.250

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	188.600.000	121.700.000	89.315.000	508.750.460	100.000.000	184.311.000	121.665.000	88.657.000	476.075.333	0	0,97	0,99	0,99	0,93	0	141.673.140	101.896.500
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	43.600.000	31.700.000	9.335.000	148.965.460,00	0	41.700.000	31.690.000	9.000.000	117.395.500	0	0,95	0,99	0,96	0,78	0	36.720.140	23.835.750
Penyediaan logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	90.000.000	79.980.000	359.785.000	100.000.000	98.866.000	89.975.000	79.657.000	358.679.833	0	0,98	0,99	0,99	0,99	0	95.953.000	268.498.000
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	45.000.000	0	0	0	0	43.745.000	0	0	0	0	0,97	0	0	0	0	9000.000	10.936.250
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	115.000.000	0	0	0	0	108.370.464	0	0	0	0	0,94	0	0	0	0	2.300.0000	27.092.616
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	0	0	0	0	8.300.000	0	0	0	0	0,83	0	0	0	0	2000.000	2.075.000
Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana	70.000.000	0	0	0	0	69.670.464	0	0	0	0	0,99	0	0	0	0	14.000.000	17.417.616
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanganan Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000	0	0	0	31.690.000	30.400.000	0	0	0	0	0,86	0	0	0	0	13.338.000	7.600.000

Dilihat dari tabel T.C.24 tersebut diatas, rata-rata telah tercapai target pelayanan. Contohnya pada pelayanan administrasi perkantoran dari rata-rata anggaran Rp. 309.581.661 telah terealisasi sebesar Rp. 309.026.900 berarti telah 97 % pelayanan telah dilaksanakan.

Rasio realisasi anggaran dapat dikatakan baik pada tahun 2019 dan 2020 dikarenakan telah terlaksana semua pelayanan. Sedangkan tahun 2021, 2022 dan 2023 masih ada sedikit dana yang tersisa dikarenakan adanya perubahan anggaran dan kegiatan. Akan tetapi meskipun pelayanan yang telah dilaksanakan hasilnya sudah baik tetap mempunyai tantangan dan permasalahan. Tantangan dan permasalahan tersebut memacu untuk dicari jalan keluarnya dan bisa menciptakan pelayanan yang lebih baik lagi.

1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

1.4.1 Tantangan

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu adalah:

1. Letak geografis dan topografi Kota Bengkulu yang potensial terhadap terjadinya bencana alam dan luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam (gempa bumi, tsunami, kekeringan abrasi, banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, dll);
2. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
3. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dikategorikan sebagai urusan wajib. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
4. Tingkat kerawanan bencana di kota Bengkulu sangat tinggi, baik bencana alam dan non alam dengan luas wilayah kota Bengkulu;
5. Terbatasnya sumberdaya manusia di BPBD kota Bengkulu khususnya yang memiliki keahlian kebencanaan;

6. Adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif yang berbasis masyarakat, dimana masyarakat yang berada di daerah rawan bencana ikut serta dalam menyusun program-program penanggulangan bencana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah mereka;
7. Partisipasi dunia usaha melalui dana CRS masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.

1.4.2 Peluang

Meskipun tantangan yang harus dihadapi cukup banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan pelayanan BPBD Kota Bengkulu :

1. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan dibidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
2. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa);
3. Adanya peran serta masyarakat, ormas dan LSM dalam penanggulangan bencana;
4. Pengembangan kapasitas secara efektif dalam penanggulangan bencana;
5. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana;
6. Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif;
7. Kepedulian lintas sektor dan OPD lainnya untuk mengalokasikan dalam program-program kebencanaan;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BPBD KOTA BENGKULU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan nasional dan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pembangunan pada seluruh sektor dan bidang pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan ini, Bengkulu sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga dihadapkan kepada berbagai permasalahan utama dalam pembangunan yang harus diselesaikan baik secara bertahap maupun secara keseluruhan dan berkesinambungan dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki. Kota Bengkulu untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun mendatang akan menghadapi permasalahan dan tantangan, baik yang bersifat lokal (daerah), regional (Sumatera, Kawasan Laut Andaman, Selat Malaka, dan Lautan Hindia bagian Selatan), nasional dan internasional (global), terutama yang berkaitan dengan permasalahan persaingan sekitar Lautan Hindia. Konteks geo – politik era yang tidak mengenal batas-batas wilayah atau, maka dapat dipetakan permasalahan pembangunan rendah emisi dan risiko bencana yang terkait dengan isu-isu strategis yang akan dihadapi Kota Bengkulu pada masa yang akan datang. Hal ini menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan Kebijakan Pembangunan Kota Bengkulu Tahun 2014-2026 sektor penanggulangan bencana.

3.1.2 Identifikasi Permasalahan

Dapat disimpulkan bahawa, IRB yang tinggi, karakteristik geografis Kota Bengkulu yang khas, kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kejadian bencana alam yang sedemikian besar, dan risiko terpapar terhadap penduduk yang tidak sedikit menuntut Pemerintah Kota Bengkulu yang direpresentasikan oleh BPBD untuk berupaya seoptimal mungkin guna menyelenggarakan pembangunan yang rendah risiko bencana melalui strategi mitigasi dan adaptasi bencana.

Berbagai isu strategis yang perlu mendapatkan pemecahan adalah tingginya

resiko bencana.

Oleh karena itu maka dapat dikemukakan bahwa akar permasalahan dalam penanggulangan bencana yang ada di Kota Bengkulu adalah kurangnya ketersediaan kualitas sarana prasarana kebencanaan.

Arah kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas agar menurunnya resiko bencana adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan mitigasi bencana
6. Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana

Pemetaan permasalahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 yang bersumber pada Tabel T-B.35 berikut:

Tabel. T-B.35

**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum Optimalnya Penurunan Risiko Bencana	Belum Optimalnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kurangnya ketersediaan kualitas Sarana Prasarana Kebencanaan

3.2 Telaahan Rencana K/L dan Renstra Provinsi

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencanayaitu:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatnya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumbaer daya alam pada daerah terdampak pascabencan.
4. Meningkatnya kulaitas tata Kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional akuntabel dan transparan.

Sebagai penjabaran dari sasaran strategis maka tujuan BNPB yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun kedepan adalah:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata Kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntabel dan transparan.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, maka untuk mewujudkan tujuan pembanguna nasional, Rencana Strategis Kementerian Lembaga (Renstra K/L) disusun dengan mempedomani RPD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BPBD Provinsi menyusun Renstra SKPD dan SKPD di tingkat Kabupaten/Kota menyusunRenstra SKPD Kabupaten/Kota.Sasaran Renstra BPBD Provinsi Bengkulu yaitu MenurunnyaRisiko Bencana, sedangkan Tujuan yang akan dicapai oleh BPBD Provinsi Bengkulu tiga tahun kedepan yaitu Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.

Rencana Strategis Kementerian dan atau Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota merupakan Data dan informasi perencanaan pembangunan yang diperlukan sebagai bahan kajian/analisis dalam perumusan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Beberapa tahapan dalam melakukan

kajian/analisis seperti pelaksanaan Review Renstra K/L dan Renstra Provinsi belum dapat direalisasikan. Penyusunan Renstra BPBD Kota Bengkulu, selain mempedomani RPD juga mengacu pada Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Bengkulu.

Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam upaya sinkronisasi dan mensinergikan sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Restra) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terutama mendukung terwujudnya tujuan "Tercapainya Pengurangan Risiko Bencana di Daerah Rawan Bencana", adalah:

1. Kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah belum memadai.
2. Keterbatasan Pendanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada belum memadai.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang suatu wilayah. Tata ruang wilayah merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah sedangkan Ruang itu sendiri adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya dan untuk fungsi lainnya. Sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang,

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan,

perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang.

Penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 42 ayat (1) bahwa “Pelaksanaan dan penengakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar” dan Undang – Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal (3) beserta penjelasannya, bahwa “Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”. Aman adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman, terpadu, efektif dan efisien, dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan kemandirian dan kelestarian lingkungan bahwa Kota Bengkulu memiliki

kerawanan terhadap bencana, baik bencana yang bersumber dari daratan maupun yang bersumber dari lautan, maka pemerintah daerah perlu menyusun rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan kerawanan dimaksud. Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud adalah kawasan rawan bencana gempa bumi dan tsunami serta kawasan rawan bencana banjir. Kawasan rawan bencana tsunami dimaksud adalah meliputi kawasan sepanjang pantai di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Sungai Serut dan Kecamatan Kampung Melayu; dan serta kawasan rawan bencana banjir adalah meliputi sepanjang Jl. Irian di Kelurahan Tanjung Agung dan Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut, sebagian Kelurahan Rawa Makmur dan Kelurahan Rawa Makmur Permai serta sebagian Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu. Oleh karena itu Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang berbasis mitigasi bencana maka ditetapkan pola ruang jalur evakuasi dan titik berkumpul sebagai berikut :

- (a). Jalan WR Supratman, Jl. Budi Utomo, Jl. Bandar Raya menuju Kampus Universitas Bengkulu.

- (b). Pasar Bengkulu - Jalan. Kalimantan - Jalan. Enggano menuju Kampung Kelawi
- (c). Jalan. Pendakian –Jalan. A. Yani, Jalan. Letkol Barlian – Jalan. SMP Carolus – Jalan. Pasar Barokoto II menuju Lapangan Merdeka
- (d). Jalan. Pasar Baru – Jalan Nala, Jalan Putri Gading Cempaka menuju Masjid At-Taqwa
- (e). Jalan Sedap Malam, Jalan Kebun Beler menuju simpang empat pantai
- (f). Jalan. Batang Hari, Jalan Kampar, Jalan. Pembangunan menuju SMK Negeri 2 Jalan. Pariwisata, Jalan. Ciliwung, Jl. Serayu menuju Lapangan Sepak Bola Kemuning
- (g). Jl. Cimanuk, Jl. Kap. Tendean, Jalan P. Natadirja menuju Balai Buntar. (i). Jalan Ir. Rustandi menuju Lapangan Pagar Dewa.
- (h). Jalan. Jembatan Kecil, Jalan Gunung Bungkok, Jalan Merapi, Jalan Danau menuju Lapangan Pesantren Pancasila.
- (i). Jalan Raya Betungan, Jalan Dua jalur Simpang Kandis menuju Terminal Betungan; dan
- (j). Jalan Irian, Jalan. Halmahera Jalan. Dnanau menuju Simpang Empat Nakau.

Dalam rangka melindungi dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam RTRW ditetapkan pula ruang evakuasi yang terdiri dari ruang evakuasi bencana banjir dan ruang evakuasi bencana tsunami :

1. Ruang evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud diatas adalah :
 - a. Gedung Sekolah Dasar di Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut;
 - b. Gedung Sekolah Menengah Pertama di Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut;
 - c. Gedung Kantor Pemerintah Kota di Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut;
 - d. Gedung Sekolah Menengah Pertama di Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu;
2. Ruang evakuasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud diatas adalah :
 - a. Kampus Universitas Bengkulu di Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu
 - b. Kantor Lurah Kampung Kelawi di Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut
 - c. Lapangan Merdeka di Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara;
 - d. Masjid At – Taqwa di Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban
 - e. Simpang Empat Pantai di Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung;
 - f. SMK N 2 di Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Ratu Agung;
 - g. Lapangan Sepak Bola Kemuning di Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung;
 - h. Balai Buntar di Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka
 - i. Lapangan Pagar Dewa di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar;

- j. Lapangan Pesantren Pancasila di Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Gading Cempaka;
- k. Terminal Betungan di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar;
- l. Simpang Empat Nakau di Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut;
- m. Komplek perkantoran Pemerintah Kota di Kecamatan Muara Bangkahulu;
- n. Kompleks STQ Air Sebakul di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar dan Stadion Semarak di Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung sebagai ruang berkumpul akhir;

Oleh karena itu, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang bersifat indikatif. RPD juga merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RTRW.

3.3.1. Perubahan Penggunaan Tanah

Kota Bengkulu merupakan suatu entity yang memperlihatkan sejarah perkembangan kota pesisir dengan dinamika masyarakatnya yang tumbuh dan berkembang menjadi kota jasa, perdagangan dan industri. Perkembangan dan perubahan Kota Bengkulu dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan serta dinamika kegiatan social ekonomi yang berlangsung. Kondisi ini akan mempengaruhi pergeseran penggunaan lahan, sementara sumber daya alam yang dapat diolah untuk menunjang perkembangan diatas sangat terbatas. Pergeseran penggunaan lahan tersebut dapat terlihat dari tumbuh dan berkembangannya bangunan baru untuk menampung kegiatan-kegiatan pemukiman, perdagangan, jasa maupun industri. Implementasi konsep dasar Induk Kota Bengkulu yang dituangkan dalam pengaturan tata ruang kota tampak bahwa pemukiman/perumahan merupakan salah satu dasar membentuk struktur kota. Pemukiman/perumahan merupakan unsur pendukung /penunjang dari pusat pengembangan kota yaitu pusat pengembangan perbelanjaan, pusat kota/inti kota, dan pengembangan pendidikan. tetapi pemukiman juga menjadi struktur wilayah kota itu sendiri.

Dalam pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan di Kota Bengkulu terdapat berbagai masalah seperti : Terjadinya konversi hutan kota dan taman kota menjadi lahan permukiman. Pembangunan yang melanggar sempadan bangunan yang

ditetapkan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan penggunaan lahan yang ditetapkan. Pemanfaatan lahan di kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Bengkulu yang dapat mengganggu fungsi ekologis DAS tersebut sehingga berdampak terhadap kawasan pemukiman di hilirnya- Batasan kepemilikan lahan yang masih banyak kurang jelas. Lahan di Kota Bengkulu dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan, yaitu untuk pertanian, perdagangan, perumahan, maupun untuk pembangunan berbagai fasilitas pelayanan perkotaan.

Penggunaan lahan yang terdapat di Kota Bengkulu terdiri dari wilayah hutan yang terdiri dari hutan kota dan hutan bakau. Lahan persawahan terdiri dari sawah beririgasi tersier, sawah pasang surut, dan sawah lainnya. Lahan non sawah terdiri dari rawa-rawa, ladang/tegalan, perkebunan, pemukiman, kolam air tawar, padang rumput alami, tanah tandus/rusak, tanah terlantar dan lain lain.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan lahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jelas mempengaruhi pergeseran penggunaan lahan di Kota Bengkulu.

Sesuatu yang dikhawatirkan dimasa yang akan datang adalah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan produktif dan perubahan pemanfaatan lahan pada kawasan lindung yang tanpa terkendali. Berbagai kegiatan seperti kegiatan pertanian, perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan ataupun jasa masih banyak yang belum sesuai dengan konsep lingkungan. Adanya upaya untuk memanfaatkan kawasan lindung menjadi areal budidaya semakin meningkat. Disamping itu juga adanya kecenderungan masyarakat menggunakan lahan bagi keperluan pertanian dan kawasan terbangun. Pada kawasan-kawasan tertentu terlihat kecenderungan perkembangan yang pesat dalam penggunaan alih fungsi lahan untuk kegiatan pertanian, pembangunan perumahan, jasa dan keperluan kegiatan lainnya.

Kota Bengkulu yang seharusnya dipelihara atau dilestarikan, terlihat sudah mulai berubah fungsi dan dialihkan untuk peruntukan lain seperti untuk kegiatan-kegiatan perladangan dan kegiatan lainnya. Pertambahan lahan kritis, perubahan pemanfaatan lahan produktif dan kawasan lindung akibat kegiatan yang tidak memperhatikan konservasi lingkungan masih cenderung untuk terus bertambah di Kota Bengkulu. Hal tersebut diatas jelas akan menjadikan timbulnya tekanan terhadap sumberdaya lahan serta lingkungan. Keadaan ini sudah sepatasnya untuk diwaspadai oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Bengkulu. Oleh sebab itu, pola perubahan ini harus

dikendalikan semaksimal mungkin dengan kebijakan pemerintah.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi isu-isu strategis sebagaimana telah diuraikan Panjang lebar diatas, maka ditentukan isi-isu strategis BPBD untuk dijadikan dasar penyusunan program dan kegiatan periode 2024-2026 adalah optimalisasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Bengkulu

Adapun yang menjadi tujuan dari BPBD selama tiga tahun 2024 – 2026 adalah :

Menurunnya Risiko Bencana dan mempunyai sasaran Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penurunan Kerentanan Bencana.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya tertera pada tabel 4.1 yang dituangkan pada Tabel T.C.25 seperti dibawah ini:

Tabel T.C.25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BPBD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1.	Menurunnya Risiko Bencana	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penurunan Kerentanan Bencana	Presentase Penanganan Bencana	50	65	78

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah “Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penurunan Kerentanan Bencana”. Dengan arah kebijakan yang ditempuh yaitu :

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Strategi dan arah kebijakan BPBD dapat dilihat dari **tabel 5.1** yang dijabarkan dalam **Tabel T-C.26** berikut:

Tabel T.C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1.	Menurunnya Risiko Bencana	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penurunan Kerentanan Bencana	Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penurunan Kerentanan Bencana	Penguatan Kebijakan dan kelembagaan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu Pengembangan sistem informasi, Diklat dan Logistik Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BPBD KOTA BENGKULU

6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan, disusun program-program pembangunan sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya. Pelaksanaan program dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tanggung jawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan. Program-program yang disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang merupakan urusan pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD.

Masing masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga hasil pembangunanan terukur perkembangannya hingga akhir periode RPJMD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (*outcomes*) dan kumpulan keluaran (*output*). Indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilakukan OPD. Fokus dan prioritas pembangunan Kota Bengkulu bidang penanggulangan bencana diarahkan pada upaya-upaya Pengurangan Indeks Risiko Bencana Kota Bengkulu dan Peningkatan Kapasitas Daerah dalam menghadapi bencana. Berpedoman pada kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah Kota Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPD 2024 – 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan mengimplementasi atau menjalankan **Program Penanggulangan Bencana**, sebagai prioritas utama. Program prioritas tersebut menjadi bisnis utama (*core bisnis*) sektor pembangunan penanggulangan bencana lima tahunan.

Hal tersebut merupakan komitmen nyata seluruh pejabat struktural dan staf lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu guna mewujudkan pencapaian indikator pengurangan indeks risiko bencana serta meningkatkan kapasitas daerah, yang dijabarkan secara terperinci dan terukur dalam bentuk kegiatan- kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi seluruh unit kerja eselon 3 (tiga) dan 4 (empat) dan secara hirarkhi saling terkait satu sama

lain guna mendukung mewujudkan pencapaian kinerjanya tahunan/tiga tahunan eselon 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Kota Bengkulu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu.

Penjabaran program dan kegiatan yang terperinci yang mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, indikator kinerja tujuan, sasaran dan program (*Out Come*) dan Kegiatan (*Output*), target kinerja program dan kerangka pendanaan selama tiga tahunan disajikan pada **Lampiran Tabel. T-C.27**

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

7.1 Identifikasi Kinerja Perangkat Daerah

Adapun indikator kinerja BPBD Kota Bengkulu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini bisa dilihat pada Tabel 7.1 yang ditampilkan dalam **Tabel T-C.28** dibawah ini.

Tabel. T-C.28

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Presentase Penanganan Bencana	48	50	65	78	78

7.2 Identifikasi Program Perangkat Daerah

Adapun indikator program BPBD Kota Bengkulu dapat dilihat pada Tabel.7.2 yang ditampilkan dalam **Tabel TC-.29** dibawah ini

Tabel. T-C.29

INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks Risiko Bencana	Presentase Penanganan Bencana	Presentase Penanganan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase Warga Negara Yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana 2. Presentase Warga Negara Yang Memeproleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kota Bengkulu ini disusun dalam rangka mengimplementasikan RPD Tahun 2024-2026 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Bengkulu. Rencana Strategis BPBD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan banyak para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance.

Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPBD yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis ini juga dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana oleh BPBD Kota Bengkulu dalam kurun waktu 2024-2026.

Walaupun Renstra inilah memperhatikan semua faktor yang terkait, namun tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra BPBD Kota Bengkulu ini diucapkan terima kasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahNya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana.